

Mengingat  
Menimbang

WALI NAGARI KOTO BARU

PENETAPAN KEPALA JORONG SE-NAGARI KOTO BARU

TEN TANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU  
Nomor: 35 / SK / WN-KB / 2016

Danahmistrasiyah, Nasionalisasi Sosial Sertai, Kaudipatiyah Iasaiyah Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambaran Negara RI Nomor 438 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambaran Negara Nomor 4844 );

Undang-undangan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846 );

Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundangan-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539 );

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berlusumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 );

Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ( Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );

Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, ( Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengetahuan Kewangan Desa, ( Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );



Ditekapkan di : Sarak  
Pada tanggali : 02 Januari 2016



Meneteplakan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Kepputusan ini	sebagai Kepala Jorong Se-Nagari Kotot Baru;	Kepala Jorong dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya berlangsung jawaB langsung kepada Walii Nagari;	Kepada Kepala Jorong diberikan Honor setiap bulannya yang dibebankan kepada jawaB langsung kepada Walii Nagari;	APB Nagari;	Apabila dikemudian hari termasuk adaptasi kekeleburuan di dalam penetapan	Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Kemparat
--	---	--	---	-------------	---	--	---	----------

MEMUTUSKAN

- |    |   |
|----|---|
| 10 | Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanjiruan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);                     |
| 11 | Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);   |
| 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Nagari;   |
| 13 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;  |
| 14 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2016; |
| 15 | Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luban Nan Duo Periode 2014-2020;                  |
| 16 | Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luban Nan Duo Periode 2014-2020;                  |
| 17 | Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengetahuan Keuangan Nagari;                           |
| 18 | Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015;  |
| 19 | Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015;  |

1. Kabag Peremintahan Nagari Pasaman Baru.
2. Camat Lubuk Nan Duo.
3. Arsip.

Tembusan di sampaiakan Kepada Yth:



NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ALFATNI	KEPALA JORONG GIRI MAJU	
2.	EDI SUPRANTO	KEPALA JORONG PUJORAHAYU	
3.	KASIDI.S	KEPALA JORONG OPHIR	
4.	ALI MUZAR	KEPALA JORONG SARAK	
5.	PARYANTO	KEPALA JORONG MAHKARYA	
6.	ZULKARNAINI	KEPALA JORONG SUNGAI TALANG	
7.	JUNAIDI,S.Pd	KEPALA JORONG SIMPANG TIGA	
8.	SUPARMIN MALIK	KEPALA JORONG JAMBARK	

Lampiran Surat Keputusan Walin Nagari Koto Baru  
 Nomor : /SK/WN-KB/2016  
 Tanggall : 02 Januari 2016  
 Temanng : Penetapan Kepala Jorong Se-Nagari Koto Baru Tahun 2016.